BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli MP3 berkemasan segel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya menerapkan ijab kabul yang dilakukan dengan jelas, secara lisan setelah pembeli memilih MP3 bersegel yang kriterianya telah disebutkan penjual, dan harganyapun telah disetujui pembeli. Adapun bentuk akad atau perjanjian jual beli MP3 berkemasan segel di Toko Hikmah Cell adalah bentuk jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai, jika ada komplain terhadap MP3 yang dibeli, maka penjual tidak dapat berbuat banyak seperti mengganti rugi jika barang MP3 tersebut ada cacat, karena penjual beranggapan bahwa MP3 yang berkemasan segel sudah terjamin secara kualitas dan kalaupun ada cacat maka hal tersebut merupakan kesalahan pihak produksi dan bukan merupakan tanggung jawab pihak penjual. Adanya produk kemasan segel juga tidak dapat disalahkan karena untuk melindungi konsumen dari produk palsu, dan apabila suatu produk tidak diberi segel atau label maka akan melanggar pasal larangan pelaku usaha yaitu pasal 8 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan praktik jual beli MP3 berkemasan segel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya menurut Hukum Islam merugikan konsumen karena konsumen tidak mendapat kualitas barang yang diinginkan (barang mengandung gharar) disertai tetap disarankan membeli barang meskipun tidak sesuai keinginan, ini disebabkan sebagai konpensasi telah membuka kemasan segel yang dilakukan pembeli. Akan tetapi keberadaan produk kemasan segel menurut Undang – undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen boleh diadakan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain yang pertama kepada penjual diharapkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli salah satunya dengan cara memberikan garansi dan sebelum menjualnya kepada konsumen diharapkan penjual meminta terlebih dahulu kepada distributor jaminan kualitas terhadap barang yang akan diperdagangkan. Kedua bagi pembeli agar hati – hati dan memeriksa barang yang akan dibeli dengan teliti. Dan yang ketiga bagi produsen dalam memproduksi produk yang bersegel selalu memperhatikan mutu dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id